

anak panah untuk menentukan batasan objek jualbelinya (*bai' al-haşâh*).

- d. Jual beli yang menjadikan lemparan sebagai tanda membeli benda yang terkena lemparan.
- e. Jual beli yang menjadikan sentuhan sebagai tanda membeli benda yang disentuh.
- f. Akad jual beli bersyarat (*mu'allaq*).

Gharar dari segi objek akad, ada empat jenis *gharar* yaitu¹⁰⁷:

- a. Objek akad tidak wujud, baik secara nyata maupun secara hukum, pada saat akad dilakukan.
- b. Objek akad sudah wujud, baik secara nyata maupun secara hukum, pada saat dilakukan, tetapi tidak jelas.
- c. Objek akad sudah wujud, baik secara nyata maupun secara hukum, pada saat yang dilakukan, tetapi tidak dapat diserahterimakan



¹⁰⁷ Jaih Mubarak dan hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*, ...hlm 203

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai analisis *gharar* pada investasi *cryptocurrency* menurut fatwa DSN-MUI, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi investasi *cryptocurrency* yaitu dilakukan dengan cara: pilih platform perdagangan *cryptocurrency*, buat akun di platform perdagangan *cryptocurrency*, deposit dana ke akun, beli *cryptocurrency*, simpan *cryptocurrency*. Dalam hal ini investasi *cryptocurrency* bersifat sangat spekulatif dalam pembelian maupun penjualan sehingga mengandung *gharar* (ketidakjelasan).
2. Investasi *cryptocurrency* tidak sah / haram menurut fatwa DSN-MUI di sebabkan termasuk *gharar katsir* dengan alasan yaitu:
 - a. *Gharar* dalam investasi *cryptocurrency* dikarenakan investasi *Cryptocurrency* tidak memiliki *underlying asset*, dimana *underlying asset* merupakan aset finansial atau aset yang bernilai ekonomis yang menjadi dasar penerbitan instrumen investasi, sehingga mengakibatkan adanya kenaikan harga yang sangat tinggi, dan kemungkinan penurunan harga yang sangat rendah secara tidak pasti.
 - b. *Gharar* dalam investasi *cryptocurrency* dapat dilihat dari sisi subjek hukum. dalam hal ini investor tidak dapat memperkirakan kualitas atau nilai dari *cryptocurrency*.
 - c. *Gharar* dalam investasi *cryptocurrency* dikarenakan harga *cryptocurrency* sangat dipengaruhi oleh spekulasi dan sentimen pasar.
 - d. *Gharar* dalam investasi *cryptocurrency* yaitu terdapat potensi jual beli *an-Najasy* yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara memuji-muji barang atau menaikkan harga (penawaran).